



PUTUSAN

Nomor 3942/Pdt.G/2023/PA.JT



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 17 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxx xx x xx x xxxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 16 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Bambu Wulung 1 RT 06 RW 05 No. 25 (Kediaman Ibu Anung), xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx; selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 dengan register perkara Nomor 3942/Pdt.G/2023/PA.JT telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.3942/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 November 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Rebo xxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 1013/081/XI/2016, tertanggal 28 November 2016;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jalan Bambu Wulung RT 03 RW 05 No. 4 (Kontrakan Bapak Pian), xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, Provinsi DKI Jakarta;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 bernama:
 3. 1. Abyan Pratama, umur 6 tahun;
 3. 2. Gibran Pradika, umur 3 tahun;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak sekitar bulan Oktober tahun 2021 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan:
 4. 1. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin, seperti mengandalkan Penggugat dalam memenuhi kebutuhan keluarga;
 4. 2. Bahwa Tergugat memiliki perilaku buruk, seperti bermain judi dan memiliki utang-piutang yang cukup banyak;
 4. 3. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan secara verbal ketika sedang berselisih, seperti berkata-kata yang merendahkan Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar bulan Juli tahun 2023, dimana sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, kemudian saat ini tinggal di alamat sebagaimana di atas;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.3942/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir batin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu (1) ba'in sughra Tergugat (**Regi Juandika bin Sukarta**) terhadap Penggugat (**Celvy Murlintah binti Mursali**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat pernah datang menghadap sendiri sekali di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.3942/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat hanya pernah datang pada sidang kedua, dan untuk sidang berikutnya tidak pernah datang lagi, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara *a quo* yaitu menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.3942/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.076.000 (satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 M., bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1445 H., oleh Dr. Muhammad Thamrin A., M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. St. Nadirah, M.H. dan Drs. Agus Abdullah, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Noni Salmy, S.H, panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Nadirah, M.H.

Dr. Muhammad Thamrin A., M.H.

Drs. Agus Abdullah, M.H.

Panitera Pengganti,

Noni Salmy, S.H

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 900.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.3942/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 1.070.000,00

(satu juta tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur

Akhmad Sahid, S.H

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.3942/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)